



PUTUSAN

Nomor 0357/Pdt.G/2020/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ASN pada Kantor Kelurahan Inoluwu, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03 Nopember 2020, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dalam register perkara nomor: 0357/Pdt.G/2020/PA Una, tanggal 03 Nopember 2020 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara pada Pemda Kab. Konawe telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat nomor : 207 Tahun 2020 tertanggal 12 Oktober 2020 yang menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.
2. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal -- karena

Putusan No. 0357/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 1 dari 17



itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah pribadi di Kabupaten Konawe kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah Penggugat di Kabupaten Konawe;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - anak
 - anak
5. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Juli tahun 2019 yang disebabkan :
 - Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Desi Risnawati
7. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Agustus tahun 2019 yang kronologis kejadiannya adalah Terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
8. Bahwa diketahui Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain yang bernama Desi Risnawati pada bulan Oktober 2019;
9. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, Penggugat tinggal di Kabupaten Konawe dan Tergugat di Kabupaten Konawe.
10. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternative untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat adalah sebagai Aparatur Sipil Negara, pada Kantor Lurah Inolobu Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yakni dari Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Nomor: 207 Tahun 2020;

Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat Nomor: 207 Tahun 2020, sehingga telah memenuhi syarat administrasi, maka dengan demikian sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau

Putusan No. 0357/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alamat tergugat yang tidak jelas dan aparat desa menyatakan kalau Tergugat bukan warga desa tersebut;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan akan mencabut surat gugatan karena akan memperbaiki alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa Penggugat adalah sebagai Aparatur Sipil Negara, pada Kantor Lurah Inolobu Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yakni dari Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Nomor: 207 Tahun 2020;

Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat Nomor: 207 Tahun 2020, sehingga telah memenuhi syarat administrasi, maka dengan demikian sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Putusan No. 0357/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alamat tergugat yang tidak jelas dan aparat desa menyatakan kalau Tergugat bukan warga desa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan secara lisan dihadapan Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0357/Pdt.G/2020/PA Una dicabut gugatan
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Agama Unaaha pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis. Dr. Massadi, S.Ag.,M.H. dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Cherman Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Putusan No. 0357/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H.

A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I.,M.H.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I

Panitera Pengganti

Cherman Rahman, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 275.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 371.000,- |

Terbilang : *tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*

Putusan No. 0357/Pdt.G/2020/PA.Una

Hal 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)